



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**  
**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA**  
**PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/PS.REG/14.06/IX/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses Pemilu, permohonan dari :

**I. Identitas Para Pihak :**

Nama : Tanty Prasetyoningrum, S.H.,M.M.  
No. KTP : 6472035812750006  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Lawet No.7 RT.02 RW. 09 Tegal  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 18 Desember 1974  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai NASDEM Kota Tegal



Nama : Aris Suseno  
No. KTP : 3376020306700001  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Baladewa No. 4 RT. 04 RW. 06 Tegal  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 03 Juni 1970  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai NASDEM Kota Tegal

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang diajukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal terkait Berita Acara KPU Kota Tegal tentang Pelaksanaan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Nasdem Kota Tegal Nomor 181 / PL.01.6-BA / 3376 / KPU-Kot / IX / 2018 tanggal 23 September 2018;-----

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal** yang berkedudukan di Jl. Sumbodro No. 20 Kelurahan Slerok Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Termohon.-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada Hari Jumat, tanggal 28 September 2018.-----

## II. Pokok Permohonan

Bahwa pada 24 September 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Tegal Nomor 181 / PL.01.6-BA / 3376 / KPU-Kot / IX / 2018 tanggal 23 September 2018 tentang Pelaksanaan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Nasdem Kota Tegal;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemohon di seluruh daerah pemilihan yang diajukan oleh Pemohon;-----



## III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon datang pada tanggal 23 September 2018 dan mengisi daftar hadir pada pukul 17.55 WIB;-----
2. Bahwa Termohon sudah melakukan upaya maksimal dengan menghubungi melalui telepon LO maupun pimpinan partai agar dapat segera menyerahkan dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemohon sebelum waktu berakhir yaitu pukul 18.00 WIB;-----
3. Bahwa Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 181 / PL.01.6-BA / 3376 / KPU-Kot / IX / 2018 tanggal 23 September 2018 tentang Pelaksanaan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Nasdem Kota Tegal setelah melakukan Rapat Pleno Komisioner KPU Kota Tegal dikarenakan Sekretaris DPD Partai Nasdem yang pada saat itu hadir menulis surat pernyataan yang menyatakan tidak membawa dokumen LADK;-----
3. Bahwa Pemohon membawa dokumen LADK pada tanggal 23 September 2018 pukul 23.00 WIB;-----
4. Bahwa Termohon mendapat perintah dari KPU Provinsi Jawa Tengah melalui telepon dan pesan *Whatsapp* untuk menerima LADK Pemohon namun belum diputuskan untuk pengesahannya karena menunggu Surat Keputusan atau Surat Edaran dari KPU RI;-----
5. Bahwa Termohon sudah menerima dokumen LADK Pemohon pada tanggal 26 September 2018 pukul 10.00 WIB atas perintah KPU Provinsi Jawa Tengah meneruskan mandat perintah dari KPU RI.-----

#### IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 14.15 WIB;-----  
Bahwa pada pukul 15.15 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 001/PS.REG/14.06/IX/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tetap menerima dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemohon, namun untuk mengesahkan atau menindaklanjuti menunggu Surat Keputusan dan atau Surat Edaran dari KPU RI;-----
2. Termohon menerima surat pernyataan dari Pemohon untuk mencabut surat pernyataan sebelumnya yang ditulis pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas pukul 18.10 WIB tentang pernyataan tidak membawa dokumen LADK;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan No. 001/PS.REG/14.06/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal



#### Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 001/PS.REG/14.06/IX/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal pada hari Selasa, tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Akbar Kusharyanto, 2) Wiwoho Kertarto, 3) Nurbaeni masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Akbar Kusharyanto, 2) Wiwoho Kertarto, 3) Nurbaeni masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Tegal**

Ketua,  
  
**AKBAR KUSHARYANTO**

Anggota,  
  
**WIWOHO KERTARTO**

Anggota,  
  
**NURBAENI**



**Sekretaris Mediasi**

  
**AHMAD FAOZI**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Tanggal 28 September 2018 .  
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal  
  
**AHMAD FAOZI, SE**